

Untuk Program Makan Bergizi Gratis Anggaran Bisa Dialokasikan dari BTT

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu arahan resmi dari Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, seluruh anggaran untuk program ini berasal dari pusat, dan Pemkot Balikpapan hanya berperan sebagai penerima manfaat pada tahap awal.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pada tahap pertama pelaksanaan MBG, Pemkot Balikpapan belum terlibat dalam hal pengalokasian anggaran. Semua dana untuk program ini masih berasal dari Pemerintah Pusat.

“Untuk tahap awal ini, Pemkot Balikpapan hanya menerima manfaat, sementara anggaran seluruhnya ya berasal dari pusat. Kami belum mendapatkan arahan jelas terkait alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah,” ujarnya belum lama ini.

Ia menambahkan bahwa dalam pembahasan terkait program MBG.

Namun, ia mendapatkan informasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa Pemerintah Daerah dapat menggeser anggaran dari pos Belanja tidak terduga (BTT) jika diperlukan.

“Nominal anggaran yang dibutuhkan belum diketahui. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Agus Budi juga mengungkapkan bahwa meskipun Kemendagri telah memberikan sinyal bahwa alokasi anggaran untuk MBG akan segera diatur, hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang jelas.

Petunjuk tersebut nantinya akan memuat nominal anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Kami terus menanyakan hal ini setiap kali bertemu dengan pihak Kemendagri, tetapi selalu diminta untuk menunggu,” tambahnya.

Di Balikpapan, program MBG belum berjalan sepenuhnya karena seluruh alokasi dana masih berasal dari pemerintah pusat.

Pemkot Balikpapan mendukung penuh pelaksanaan program ini dan siap mengimplementasikan sesuai arahan yang diberikan.

Sementara itu, Kota Samarinda yang juga berada di Kalimantan Timur, telah memulai program MBG pada Senin (20/1).

Namun, sumber dana untuk program tersebut belum dipastikan apakah berasal dari dana pusat atau sudah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

“Di daerah lain, seperti Samarinda, sudah mulai menjalankan program ini. Mungkin mereka sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program MBG, meskipun kami belum tahu pasti sumber dananya,” pungkasnya. **(le/sn/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Untuk Program Makan Bergizi Gratis Anggaran Bisa Dialokasikan dari BTT, 24/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional bahwa Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional
2. Pasal 4 Perpres 83/2024 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
 - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.

4. Diatur dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.